



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TAMBAAN**
Jln. Halmahera No. 17 Tlp. (0343) 422621 Pasuruan

**KEPUTUSAN LURAH TAMBA'AN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ *eg* /423.404.02/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBINA POSYANDU DI KELURAHAN TAMBA'AN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pembina Posyandu di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2000 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) perlu membentuk Lembaga Pembina Posyandu di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 Revitalisasi Posyandu/Pos Pelayanan Terpadu;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2000 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Membentuk Lembaga Pembina Posyandu di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo dan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi LPM dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Organisasi Lembaga Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini untuk :

- Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Lurah atas pelaksanaan kegiatan yang diterima baik fisik maupun administrasi kegiatannya serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

pada tanggal : 01 Januari 2023


LURAH TAMBAAN
WASONO CATUR ALDOKO, SH,MM
NIP. 19651007 200212 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. 1. Walikota Pasuruan;

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan;

3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan;

4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;

5. Kepala Bapelitbangda Kota Pasuruan;

6. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;

7. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TAMBA'AN

Nomor : 188/ 09 /423.404.02/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Susunan Organisasi Lembaga Pembina
Posyandu Kelurahan Tamba'an Kecamatan
Panggungrejo

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIK	SASARAN
1.	POS I POSYANDU TERI 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Mubarakah Urifah Mulaika Siti Rochmah Sri Wahyuni	3575014101850024 3575014110800002 3575016503850005 3575014603760002 3575014107920088	48 BALITA
2.	POS II POSYANDU TONGKOL 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Nurul Laila Maratus Sholichah Fatimatus Zahro Siti ilmiah Farida	3575015310760001 3575014808880003 3575016109850002 3575014712910002 3575015904830007	62 BALITA
3.	POS III POSYANDU TENGIRI 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Ifa Royani Yusuf Marisa Haq Lu'lul Maknun Kholifah Salamah/Alimah	3575014809700001 3575015608860001 3575014201820008 3575016010970005 3575015596830005	63 BALITA
4.	POS IV POSYANDU CUMI-CUMI 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Anggota	Musrifah Khosiah Lilik Chumaidah Nurul Ifa Fitrotul Azkiyah	3575014107840078 3575014101830022 3575015510770003 3575014107970088 3575016012970002	42 BALITA

5.	POS V POSYANDU BANDENG			
	1. Ketua	Chabibah	3575016808730004	50 BALITA
	2. Sekretaris	Titis Arti Setiyowati	3575024405870005	
	3. Bendahara	Nanik Indriani	3514064605930001	
	4. Anggota	Aisyatul Khofsah	3514226205890007	
		Gina Soniah	3575014211980004	

PASURUAN, 02 JANUARI 2023

**LURAH TAMBA'AN
KECAMATAN PANNGUNGREJO**



WASONO CATUR ALDOKO, SH,MM

NIP. 19651007 200212 1 002